



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 81/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUJIANTO Alias TOGOK
Tempat lahir : Tanjung Beringin
Umur/Tanggal lahir : 38Tahun/Tahun 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar IX Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;
- Hakim sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 81/Pid.B/2014/PN-Stb, tanggal 06 Pebruari 2014 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 81/Pid.B/2014/PN-Stb, tanggal 06 Pebruari 2014 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tali nilon warna kuning panjang sekira 145 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gembok warna silver Tora Top Securiti.
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver merk TORA.
- 2 (dua) buah gembok warna kuning mas merk Bull Security.
- 1 (satu) buah mancis merk Neolite.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas An.Heriadi Alias Heri.

5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-28-I/STBAT.01/2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Terdakwa MUJIANTO Als TOGOK bersama-sama dengan HERLIANTO Als KELING (dilakukan penuntutan secara terpisah), MADI (DPO), BENGKONG (DPO), BAWOR (DPO), dan CAPLIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2013 bertempat di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun

keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh BAWOR melalui HP yang pada intinya BAWOR mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian baterai eskafator. Sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan HERIADI Als HERI, HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN berkumpul gudang belakang di rumah HERIADI Als HERI yang terletak di Pasar II Dondong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat untuk membicarakan dan merencanakan mengambil alat eskafator di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat. Setelah terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengambil alat eskafator tersebut, maka terdakwa dan HERLIANTO Als KELING terlebih dahulu pergi ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dengan membawa kunci-kunci didalam sebuah goni yang telah disiapkan oleh CAPLIN, kemudian terdakwa dan HERLIANTO Als KELING menyimpan kunci-kunci tersebut di semak-semak, lalu terdakwa dan HERLIANTO Als KELING menunggu di tempat tersebut. Setelah terdakwa dan HERLIANTO Als KELING menunggu sekitar 15 menit, kemudian datang MADI dan BENGKONG secara berboncengan dan BAWOR dan CAPLIN juga secara berboncengan ke tempat terdakwa dan HERLIANTO Als KELING. Setelah semuanya berkumpul, lalu mereka membagi tugas yaitu MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN masuk ke lokasi yaitu areal SPN Hinai untuk mengamankan orang yang berjaga di lokasi dengan membawa kunci-kunci yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan HERLIANTO Als KELING, HERLIANTO Als KELING berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya, dan terdakwa berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya. Berselang 1 (satu) jam kemudian, HERLIANTO Als KELING mendatangi terdakwa di Pasar IV dan mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah baterai di lokasi eskafator, lalu terdakwa dan HERLIANTO Als KELING mengambil baterai yang berada di semak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator. Kemudian terdakwa dan HERLIANTO Als KELING membawa baterai tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak-semak. Setelah itu BAWOR menghubungi HERIADI Als HERI melalui HP dan menyuruh HERIADI Als HERI untuk mengambil baterai tersebut agar dijualkan kepada orang lain, setelah itu terdakwa, HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut;

2. Sebelumnya sekira pukul 24.00 Wib, saksi YUSMAN yang merupakan penjaga eskafator datang ke lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat untuk melaksanakan tugasnya menjaga eskafator. Setelah sampai di lokasi, saksi YUSMAN memeriksa sekeliling eskafator untuk memastikan keadaan lengkap, kemudian saksi YUSMAN masuk kedalam kabin eskafator dan tidur. Sekira pukul 03.00 Wib, saksi YUSMAN bangun dengan maksud untuk memeriksa keadaan sekeliling eskafator, dan pada saat itu saksi YUSMAN melihat di depan eskafator ada seorang laki-laki yang memakai topeng dan menodongkan pistol kearahnya sambil mengatakan ?jangan teriak kau kalau tidak mau mati?, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang juga memakai topeng menggedor pintu kabin eskafator sebelah kiri sambil menyuruh saksi YUSMAN untuk turun dari eskafator tersebut, namun karena saksi YUSMAN tidak mau turun maka ketiga orang tersebut membuka pintu kabin eskafator yang sebelah kiri sambil menyuruh saksi YUSMAN turun, kemudian saksi YUSMAN turun dari eskafator tersebut. Setelah saksi YUSMAN turun dari eskafator, 2 (dua) orang laki-laki memegang tangan saksi YUSMAN namun pada saat itu saksi YUSMAN melakukan perlawanan dengan cara menyentak tangannya hingga terlepas, kemudian saksi YUSMAN berlari dengan tujuan melarikan diri. Setelah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi YUSMAN ditangkap lagi dari belakang sehingga ia terjatuh, lalu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSMAN berdiri ia pun melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang wajahnya ditutup dengan topeng mengancamkan parang kearahnya, kemudian pelaku yang lainnya yang berada di belakang saksi YUSMAN menutup mata dan mulut saksi YUSMAN dengan lakban, mengikat kedua tangan saksi YUSMAN kearah belakang dengan menggunakan tali plastik nilon warna kuning dan mengambil handphone merek Nokia milik saksi YUSMAN dari kantong celana sebelah kanan. Setelah itu 2 (dua) orang dari pelaku tersebut membawa saksi YUSMAN menjauh dari eskafator, sedangkan pelaku yang lainnya mengambil 1 (satu) unit komputer elektrik dan 2 (dua) buah baterai yang terdapat di eskafator. Sekitar 2 (dua) jam kemudian, situasi sudah sunyi dan saksi YUSMAN mencoba untuk membuka ikatan tangannya. Setelah ikatan tangannya berhasil dibuka, maka ia pun membuka lakban yang menutup mata dan mulutnya, kemudian ia berlari menuju gedung utama SPN dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi RAHMAN, lalu saksi RAHMAN menghubungi pihak Kepolisian;

3. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN dalam mengambil HP merek Nokia milik saksi YUSMAN tidak ada mendapat izin dari saksi YUSMAN dan mengambil 2 (dua) buah baterai eskafator dan 1 (satu) unit komputer elektrik yang merupakan milik saksi HASAN TANSIL Als HASANG tidak ada mendapat izin dari saksi HASAN TANSIL Als HASANG selaku pemiliknya dan juga saksi YUSMAN selaku penjaga eskafator tersebut;
4. Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, saksi YUSMAN dan saksi HASAN TANSIL Als HASANG mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Hp saksi YUSMAN.
 - Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) buah baterai eskafator milik saksi HASAN TANSIL Als HASANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit komputer elektrik

milik saksi HASAN TANSIL Als HASANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa MUJIANTO Als TOGOK bersama-sama dengan HERLIANTO Als KELING (dilakukan penuntutan secara terpisah), MADI (DPO), BENGKONG (DPO), BAWOR (DPO), dan CAPLIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2013 bertempat di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh BAWOR melalui HP yang pada intinya BAWOR mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian baterai eskafator. Sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan HERIADI Als HERI, HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN berkumpul gudang belakang di rumah HERIADI Als HERI yang terletak di Pasar II Dondong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat untuk membicarakan dan merencanakan mengambil alat eskafator di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat. Setelah terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengambil alat eskafator tersebut, maka terdakwa dan HERLIANTO Als KELING terlebih dahulu pergi ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dengan membawa kunci-kunci didalam sebuah goni yang telah disiapkan oleh CAPLIN, kemudian terdakwa dan HERLIANTO Als KELING menyimpan kunci-kunci tersebut di semak-semak, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan HERLIANTO Als KELING menunggu di tempat tersebut. Setelah terdakwa dan HERLIANTO Als KELING menunggu sekitar 15 menit, kemudian datang MADI dan BENGKONG secara berboncengan dan BAWOR dan CAPLIN juga secara berboncengan ke tempat terdakwa dan HERLIANTO Als KELING. Setelah semuanya berkumpul, lalu mereka membagi tugas yaitu MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN masuk ke lokasi yaitu areal SPN Hinai untuk mengamankan orang yang berjaga di lokasi dengan membawa kunci-kunci yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan HERLIANTO Als KELING, HERLIANTO Als KELING berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya, dan terdakwa berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya. Berselang 1 (satu) jam kemudian, HERLIANTO Als KELING mendatangi terdakwa di Pasar IV dan mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah baterai di lokasi eskafator, lalu terdakwa dan HERLIANTO Als KELING mengambil baterai yang berada di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator. Kemudian terdakwa dan HERLIANTO Als KELING membawa baterai tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak-semak. Setelah itu BAWOR menghubungi HERIADI Als HERI melalui HP dan menyuruh HERIADI Als HERI untuk mengambil baterai tersebut agar dijualkan kepada orang lain, setelah itu terdakwa, HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut;

2. Sebelumnya sekira pukul 24.00 Wib, saksi YUSMAN yang merupakan penjaga eskafator datang ke lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat untuk melaksanakan tugasnya menjaga eskafator. Setelah sampai di lokasi, saksi YUSMAN memeriksa sekeliling eskafator untuk memastikan keadaan lengkap, kemudian saksi YUSMAN masuk kedalam kabin eskafator dan tidur. Sekira pukul 03.00 Wib, saksi YUSMAN bangun dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa keadaan sekeliling eskafator, dan pada saat itu saksi YUSMAN melihat di depan eskafator ada seorang laki-laki yang memakai topeng dan menodongkan pistol kearahnya sambil mengatakan "jangan teriak kau kalau tidak mau mati", tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang juga memakai topeng menggedor pintu kabin eskafator sebelah kiri sambil menyuruh saksi YUSMAN untuk turun dari eskafator tersebut, namun karena saksi YUSMAN tidak mau turun maka ketiga orang tersebut membuka pintu kabin eskafator yang sebelah kiri sambil menyuruh saksi YUSMAN turun, kemudian saksi YUSMAN turun dari eskafator tersebut. Setelah saksi YUSMAN turun dari eskafator, 2 (dua) orang laki-laki memegang tangan saksi YUSMAN namun pada saat itu saksi YUSMAN melakukan perlawanan dengan cara menyentak tangannya hingga terlepas, kemudian saksi YUSMAN berlari dengan tujuan melarikan diri. Setelah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi YUSMAN ditangkap lagi dari belakang sehingga ia terjatuh, lalu setelah saksi YUSMAN berdiri ia pun melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang wajahnya ditutup dengan topeng mengancam parang kearahnya, kemudian pelaku yang lainnya yang berada di belakang saksi YUSMAN menutup mata dan mulut saksi YUSMAN dengan lakban, mengikat kedua tangan saksi YUSMAN kearah belakang dengan menggunakan tali plastik nilon warna kuning dan mengambil handphone merek Nokia milik saksi YUSMAN dari kantong celana sebelah kanan. Setelah itu 2 (dua) orang dari pelaku tersebut membawa saksi YUSMAN menjauh dari eskafator, sedangkan pelaku yang lainnya mengambil 1 (satu) unit komputer elektrik dan 2 (dua) buah baterai yang terdapat di eskafator. Sekitar 2 (dua) jam kemudian, situasi sudah sunyi dan saksi YUSMAN mencoba untuk membuka ikatan tangannya. Setelah ikatan tangannya berhasil dibuka, maka ia pun membuka lakban yang menutup mata dan mulutnya, kemudian ia berlari menuju gedung utama SPN dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi RAHMAN, lalu saksi RAHMAN menghubungi pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN dalam mengambil HP merek Nokia milik saksi YUSMAN tidak ada mendapat izin dari saksi YUSMAN dan mengambil 2 (dua) buah baterai eskafator dan 1 (satu) unit komputer elektrik yang merupakan milik saksi HASAN TANSIL Als HASANG tidak ada mendapat izin dari saksi HASAN TANSIL Als HASANG selaku pemiliknya dan juga saksi YUSMAN selaku penjaga eskafator tersebut;

4. Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HERLIANTO Als KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, saksi YUSMAN dan saksi HASAN TANSIL Als HASANG mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Hp saksi YUSMAN.
- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) buah baterai eskafator milik saksi HASAN TANSIL Als HASANG.
- Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit komputer elektrik milik saksi HASAN TANSIL Als HASANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **RAHMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi merupakan Petugas Penjaga di SPN (Sekolah Polisi Negara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama istrinya tidur dibangunan Gedung Utama Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan Hinai sedangkan saksi Yusman bertugas jaga malam / menjaga alat berat berupa eskapator yang jaraknya antara 200 s/d 300 meter dari bangunan gedung utama.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib tanggal 27 Juni 2013 saksi bangun dari tidur untuk mengambil air sembayang digedung utama di SPN tersebut, tiba-tiba Yusman berlari menuju saksi sambil mengatakan " *Pak lapor polisi, lapor polisi saya dirampok,*", mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon petugas Polres Langkat dan petugas Polsek Hinai yakni dengan Bapak Sitorus bahwa di lokasi SPN desa sukajadi ada terjadi perampokan/pencurian. Bahwa berselang beberapa menit datang petugas dari Polres Langkat dan Polsek Hinai bersama dengan saksi Yusman melakukan cek TKP dan sesampai di TKP saksi melihat kap eskapator sebelah kanan sudah terbuka dan olly mesin eskapator berserakan ditanah.
- Bahwa hilangnya dua baterai eskapator, saksi Hansang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan untuk komputer elektrik mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) serta saksi Yusman mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi bersama Yusman pergi ke Polsek Hinai untuk membuat pengaduan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **YUSMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wib, saksi datang kelokasi SPN (Sekolah Polisi Negara) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hinai untuk menjaga alat berat berupa eskapator dan saksi melakukan pemeriksaan alat-alat berat tersebut masih lengkap.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saksi terbangun dari dalam kabin eskapator dengan maksud untuk memeriksa sekeliling eskapator yang saksi jaga, namun saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi sedang posisi jongkok dan wajahnya memakai topeng, lalu laki-laki tersebut menodongkan diperkirakan pistol ke arah saksi dan mengatakan "*jangan teriak kau kalau tidak mau mati*" lalu saksi diam saja.
- Kemudian tak lama ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak jelas menggedor-gedor pintu kabin sebelah kiri sambil mengatakan ", *Hoe turun kau, turun kau,*" lalu saksi turun dan 2 (dua) orang laki-laki diantara mereka memegang kedua tangan saksi, yang mana saksi sempat melarikan diri sekira 10 meter tertangkap lagi oleh para pelaku.
- Selanjutnya para pelaku mengikat kedua tangan dan menutup mata saksi dengan menggunakan tali plastik nilon warna kuning, kemudian para pelaku mengambil handphone saksi dari kantong celana sebelah kanan saksi, lalu kedua pelaku membawa saksi ke suatu tempat sejauh 50 meter dari eskapator.
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar para pelaku ada yang membuka baut dan memukul-mukul besi, berselang 2 (dua) jam kemudian situasi sudah sunyi, saksi mencoba membuka ikatan dikedua tangan saksi, lalu saksi berlari sambil membuka lakban mulut saksi menuju ke gedung Utama SPN, dan memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak Rahman yakni mertua saksi sendiri.
- Selanjutnya saksi Rahman menghubungi Polisi melalui Handphone, tak berapa lama datang petugas Polres Langkat dan petugas Polsek Hinai ke lokasi SPN, lalu petugas menyita barang-barang berupa 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah mancis dari lokasi.
- Bahwa Eskapator tersebut adalah milik Hasan Alias Hasang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **PARMIT SIREGAR**, dibacakan keterangannya dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Petugas yang mengoperatorkan / mengoperasikan mesin eskapator di areal SPN Hinai yang terletak di Dusun IV Desa Suka Maju Kecamatan Hinai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib s/d 17.00 wib seperti biasa saksi bekerja mengoperasikan eskapator di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan Hinai.
- Bahwa setelah selesai saksi pergi ke gedung Utama untuk istirahat yang berjarak 200 meter dari eskapator.
- Bahwa terjadi pencurian barang-barang alat berat tersebut saksi diberitahu oleh Yusman yaitu penjaga malam eskapator.
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tanggal 27 Juni 2013 saksi terbangun berhubung saksi Yusman datang dalam keadaan mulutnya ada lakban yang sudah lepas sambil berkata " *alat dirampok* " yang akhirnya kami sepakat kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Hinai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HERLIANTO Alias KELING**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah saksi Heriadi Alias Heri yang terletak di Pasar II Dondong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, pada saat itu saksi, teman-teman yaitu, terdakwa MUJIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TOGOK, (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN (masing-masing DPO) sedang berkumpul di gudang belakang rumah saksi Heriadi Alias Heri yang mana pada saat itu membicarakan untuk mengambil alat eskafator di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

- Bahwa terdakwa dan Herlianto Alias Keling beserta teman yang lain bersepakat untuk mengambil alat eskafator tersebut, maka saksi dan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK terlebih dahulu pergi ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dengan membawa kunci-kunci didalam sebuah goni yang telah disiapkan oleh CAPLIN.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Herlianto Alias Keling menyimpan kunci-kunci tersebut di semak-semak, lalu Saksi dan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK menunggu di tempat tersebut. Setelah Saksi dan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK menunggu sekitar 15 menit, kemudian datang MADI dan BENGKONG secara berboncengan dan BAWOR dan CAPLIN juga secara berboncengan ke tempat terdakwa dan MUJIANTO Alias TOGOK.
- Bahwa setelah semuanya berkumpul, lalu mereka membagi tugas yaitu MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN masuk ke lokasi yaitu areal SPN Hinai untuk mengamankan orang yang berjaga di lokasi dengan membawa kunci-kunci yang sebelumnya disimpan oleh saksi dan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK, Saksi berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya, sedangkan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya.
- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian, Saksi melihat MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN memikul 1 (satu) buah baterai besar dan BAWOR menyuruh saksi Heriadi Alias Heri untuk menyusul MUJIANTO Alias TOGOK di Pasar IV untuk mengambil 1 (satu) buah baterai lagi yang tertinggal lokasi eskafator, kemudian saksi Heriadi Alias Adi pun pergi ke pasar IV dan menjumpai MUJIANTO Alias TOGOK, lalu Saksi dan Terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK mengambil baterai yang berada di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi dan terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK membawa baterai tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak- semak, setelah itu BAWOR menghubungi Saksi melalui HP dan menyuruh Saksi untuk mengambil baterai tersebut agar dijual kepada orang lain, setelah itu terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa pada *hari Sabtu* tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang tidur di rumah di Dsn.I Kel. Sei Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **HERIADI Alias HERI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 21.30 Wib, saksi yang baru pulang ke rumah yang terletak di Ds. Kedondong Timur Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat didatangi oleh teman-teman yaitu terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK (dilakukan penuntutan secara terpisah), HERLIANTO Alias KELING (dilakukan penuntutan secara terpisah), MADI (DPO), BENGKONG (DPO), BAWOR (DPO), dan CAPLIN (DPO), kemudian mereka duduk di teras rumah Saksi.
 - Bahwa pada saat itu salah satu dari teman saksi tersebut mengatakan " *Ada can* " yang mana saksi sudah mengetahui maksudnya adalah teman-teman saksi akan melakukan pencurian. Sekitar setengah jam kemudian, saksi MUJIANTO Alias TOGOK, HERLIANTO Alias KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN berangkat dari rumah saksi untuk melakukan pencurian namun pada saat itu saksi tidak mengetahui kemana mereka melakukan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib, saksi dihubungi oleh BAWOR dan menyuruh saksi untuk mengambil baterai di pinggir parit jalan persawahan yang terletak di Pasar 3 Dondong, lalu saksi pergi ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya saksi di Pasar 3 Dondong, saksi bertemu dengan BAWOR yang sudah menunggu, lalu BAWOR mengeluarkan 2 (dua) buah baterai jenis N.120 dari semak-semak dan menyerahkan baterai tersebut kepada saksi untuk dijual dan setelah itu saksi pergi membawa kedua baterai tersebut ke arah Tandem Kecamatan Hamparan Perak dan sesampainya di tempat tersebut saksi dengan agen botot yang tidak dikenal dan menjual 2 (dua) buah baterai tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada siang harinya, saksi mendengar kabar bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap penjaga malam di SPN Hinai dan pelakunya mengambil alat-alat dari eskapator berupa baterai, yang mana lokasi SPN Hinai tersebut hanya beberapa ratus meter dari tempat BAWOR menyerahkan 2 (dua) buah baterai kepada saksi untuk dijualkan;
 - Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib, saksi menemui BAWOR di Sp. Gohor untuk memberikan uang hasil penjualan baterai tersebut kepada BAWOR sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung dipotong oleh saksi dan pada saat itu saksi sempat berkata kepada BAWOR "*berani kalian ya*", yang mana saksi sudah menduga bahwa terdakwa bersama HERLIANTO Alias KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN adalah pelaku pencurian di SPN Hinai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tali nilon warna kuning panjang sekira 145 cm.
- 4 (empat) potong lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gembok warna silver Tora Top Securiti.
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver merk TORA.
- 2 (dua) buah gembok warna kuning mas merk Bull Security.
- 1 (satu) buah mancis merk Neolite.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **MUJIANTO Alias TOGOK** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh BAWOR melalui HP yang pada intinya BAWOR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai eskafator dan sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERLIANTO Alias KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN berkumpul di gudang belakang rumah Saksi Heriadi Alias Heri yang terletak di Pasar II Dondong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk membicarakan dan merencanakan mengambil alat eskafator di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengambil alat eskafator tersebut, maka Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING terlebih dahulu pergi ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dengan membawa kunci-kunci didalam sebuah goni yang telah disiapkan oleh CAPLIN, kemudian Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING menyimpan kunci-kunci tersebut di semak-semak, lalu Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING menunggu di tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING menunggu sekitar 15 menit, kemudian datang MADI dan BENGKONG secara berboncengan dan BAWOR dan CAPLIN juga secara berboncengan ke tempat saksi dan HERLIANTO Alias KELING lalu semuanya berkumpul, lalu mereka membagi tugas yaitu MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN masuk ke lokasi yaitu areal SPN Hinai untuk mengamankan orang yang berjaga di lokasi dengan membawa kunci-kunci yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING, HERLIANTO Alias KELING berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya, dan Terdakwa berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya.
- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian, HERLIANTO Alias KELING mendatangi Terdakwa di Pasar IV dan mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah baterai di lokasi eskafator, lalu Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING mengambil baterai yang berada di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator.
- Bahwa Terdakwa dan HERLIANTO Alias KELING membawa baterai tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak- semak dan setelah itu BAWOR menghubungi HERIADI Alias HERI melalui HP dan menyuruh HERIADI Alias HERI untuk mengambil baterai tersebut agar dijualkan kepada orang lain, setelah itu saksi, HERLIANTO Alias KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinai telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah baterai eskapator dan komputer elektrik tanpa seizin pemiliknya Hasan Alias Hasang ;

- Bahwa pada waktu itu datang orang yang wajahnya memakai topeng, lalu menodongkan diperkirakan pistol ke arah saksi Yusman dan mengatakan "*jangan teriak kau kalau tidak mau mati* " lalu saksi diam saja kemudian tak lama ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak jelas menggedor-gedor pintu kabin sebelah kiri sambil mengatakan ", *Hoe turun kau, turun kau,*" lalu saksi turun dan 2 (dua) orang laki-laki diantara mereka memegang kedua tangan saksi, yang mana saksi sempat melarikan diri sekira 10 meter dan tertangkap lagi oleh para pelaku.
- Selanjutnya para pelaku mengikat kedua tangan dan menutup mata saksi dengan menggunakan tali plastik nilon warna kuning, kemudian para pelaku mengambil handphone saksi dari kantong celana sebelah kanan saksi Yusman tetapi tidak jelas siapa orangnya lalu kedua pelaku membawa saksi ke suatu tempat sejauh 50 meter dari eskapator.
- Bahwa terdakwa dan Mujianto Alias Togok (Penuntutan secara terpisah) beserta teman yang lain MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN (masing-masing DPO) bersepakat untuk mengambil alat eskafator tersebut, maka terdakwa dan saksi MUJIANTO Alias TOGOK terlebih dahulu pergi ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dengan membawa kunci-kunci didalam sebuah goni yang telah disiapkan oleh CAPLIN.
- Bahwa setelah semuanya berkumpul, lalu mereka membagi tugas yaitu MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN masuk ke lokasi yaitu areal SPN Hinai untuk mengamankan orang yang berjaga di lokasi dengan membawa kunci-kunci yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan MUJIANTO Alias TOGOK, terdakwa HERLIANTO Alias KELING berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya, dan Saksi Mujianto Alias Togok berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian, Heriadi Alias Heri melihat MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN memikul 1 (satu) buah baterai besar dan BAWOR menyuruh saksi Heriadi Alias Heri untuk menyusul MUJIANTO Alias TOGOK di Pasar IV untuk mengambil 1 (satu) buah baterai lagi yang tertinggal lokasi eskafator, kemudian saksi Heriadi Alias Adi pun pergi ke pasar IV dan menjumpai MUJIANTO Alias TOGOK, lalu saksi dan MUJIANTO Alias TOGOK mengambil baterai yang berada di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator.
- Kemudian terdakwa dan MUJIANTO Alias TOGOK membawa baterai tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak - semak, setelah itu BAWOR menghubungi terdakwa melalui HP dan menyuruh terdakwa untuk mengambil baterai tersebut agar dijualkan kepada orang lain, setelah itu terdakwa, MUJIANTO Alias TOGOK, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah baterai eskapator dan komputer elektrik yang hilang adalah milik Hasan Alias Hasang ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dengan demikian, majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, selanjutnya apabila dakwaan Primair tidak terbukti majelis hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair “;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair tersebut di atas yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;
5. Yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke – 1, Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa HERLIANTO Alias KELING orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur

Barangsiapa dalam hal ini terdakwa HERLIANTO Alias KELING telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur lainnya ;

Unsur ke-2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil*" disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ", mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan Hinai telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah baterai eskapator dan komputer elektrik tanpa izin dari pemiliknya Hasan Alias Hasang yang dilakukan oleh MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN (masing-masing DPO) HERLIANTO Alias KELING beserta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa HERLIANTO Alias KELING dan terdakwa Mujiyanto Alias Togok mengambil baterai dari semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak- semak dan setelah itu BAWOR menghubungi HERIADI Alias HERI melalui HP dan menyuruh HERIADI Alias HERI untuk mengambil baterai tersebut agar dijualkan kepada orang lain, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, HERLIANTO Alias KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi ;

Unsur ke – 3, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya adalah memperlihatkan kehendak si pelaku untuk memiliki barang yang telah diambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan Hinai telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah baterai eskapator dan komputer elektrik tanpa izin dari pemiliknya Hasang yang dilakukan oleh MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN (masing-masing DPO) HERLIANTO Alias KELING beserta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi HERLIANTO Alias KELING dan Terdakwa membawa baterai dari semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi eskafator tersebut ke lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi eskafator dan disana sudah berkumpul MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN, lalu mereka menyembunyikan kedua baterai tersebut di semak- semak dan setelah itu BAWOR menghubungi HERIADI Alias HERI melalui HP dan menyuruh HERIADI Alias HERI untuk mengambil baterai tersebut agar dijualan kepada orang lain, setelah itu Terdakwa, HERLIANTO Alias KELING, MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN pergi meninggalkan lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi ;

Unsur ke – 4, Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Dusun IV Desa Sukajadi Kecamatan Hinai telah terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah batteray eskapator dan komputer elektrik dan pada waktu itu datang orang yang wajahnya memakai topeng, lalu menodongkan diperkirakan pistol ke arah saksi Yusman dan mengatakan "*jangan teriak kau kalau tidak mau mati* " lalu saksi Yusman diam saja kemudian tak lama ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak jelas menggedor-gedor pintu kabin sebelah kiri sambil mengatakan ", *Hoe turun kau, turun kau,*" lalu saksi Yusman turun dan 2 (dua) orang laki-laki diantara mereka memegang kedua tangan saksi, yang mana saksi Yusman sempat melarikan diri sekira 10 meter dan tertangkap lagi oleh para pelaku.

- Bahwa selanjutnya para pelaku mengikat kedua tangan dan menutup mata saksi dengan menggunakan tali plastik nilon warna kuning, kemudian para pelaku mengambil handphone saksi dari kantong celana sebelah kanan saksi Yusman tetapi tidak jelas siapa orangnya lalu kedua pelaku membawa saksi ke suatu tempat sejauh 50 meter dari eskapator.
- Bahwa terdakwa Mujianto Alias Togok beserta Herlianto Alias Keling (Penuntutan secara terpisah) tidak ikut mengambil baterai dari eksapator akan tetapi peran Terdakwa dan Herlianto Alias Keling hanyalah membawa baterai dari jarak 20 meter dari eskapator ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dan sebelumnya terdakwa HERLIANTO Alias KELING berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Mujiyanto Alias Togok berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Mujiyanto Alias Togok melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana unsur ke-4 tidak terbukti, dengan demikian unsur ke-4 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 tidak terpenuhi maka membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke – 1, Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke – 2 , Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke – 3 , Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan karenanya unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke – 4, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa dalam hal mengambil baterai eskafator di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) di Dusun Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu, saksi Herlianto Alias Keling, (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), MADI, BENGKONG, BAWOR, dan CAPLIN (masing- masing DPO). Setelah terdakwa dan Herlianto Alias Keling beserta teman yang lain bersepakat untuk mengambil alat eskafator tersebut, maka terdakwa dan saksi MUJIANTO Alias TOGOK terlebih dahulu pergi ke pinggir jalan yaitu sekitar 200 meter dari lokasi eskafator dengan membawa kunci-kunci didalam sebuah goni yang telah disiapkan oleh CAPLIN. Kemudian terdakwa dan saksi MUJIANTO Alias TOGOK menyimpan kunci-kunci tersebut di semak-semak, lalu terdakwa dan MUJIANTO Alias TOGOK menunggu di tempat tersebut. Setelah terdakwa dan MUJIANTO Alias TOGOK menunggu sekitar 15 menit, kemudian datang MADI dan BENGKONG secara berboncengan dan BAWOR dan CAPLIN juga secara berboncengan ke tempat terdakwa dan Herlianto Alias Keling. Setelah semuanya berkumpul, lalu mereka membagi tugas yaitu MADI, BENGKONG, BAWOR dan CAPLIN masuk ke lokasi yaitu areal SPN Hinai untuk mengamankan orang yang berjaga di lokasi dengan membawa kunci-kunci yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan MUJIANTO Alias TOGOK, saksi Herlianto Alias Keling berjaga-jaga di Pasar III dan memantau keadaan sekitarnya, dan MUJIANTO Alias TOGOK berjaga-jaga di Pasar IV dan memantau keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) potong tali nilon warna kuning panjang sekira 145 cm, 4 (empat) potong lakban warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna silver Tora Top Securiti, 1 (satu) buah anak kunci warna silver merk TORA, 2 (dua) buah gembok warna kuning mas merk Bull Security, 1 (satu) buah mancis merk Neolite, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang/alat-alat untuk melakukan kejahatan dan masih diperlukan dalam perkara lain maka akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain khususnya saksi Hasan Alias Hasang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUJIANTO Alias TOGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tali nilon warna kuning panjang sekira 145 cm.
 - 4 (empat) potong lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah gembok warna silver Tora Top Securiti.
 - 1 (satu) buah anak kunci warna silver merk TORA.
 - 2 (dua) buah gembok warna kuning mas merk Bull Security.
 - 1 (satu) buah mancis merk Neolite.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas An.Heriadi Alias Heri.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat oleh kami **SADRI, SH.MH** Selaku Hakim Ketua, **IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH** dan **CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi GINDA

HASAN HARAHAHAP Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIF KADARMAN, SH

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH

SADRI, SH.MH

CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH.MH

Panitera Pengganti

GINDA HASAN HARAHAHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)